



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/PID/2016/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NOOR JANNAH Binti HORMANSYAH;  
Tempat lahir : Martapura;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 23 Oktober 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Irigasi Gang Permata RT.10 RW.04  
Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan  
Martapura, Kabupaten Banjar;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan KOTA berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
2. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2016;
4. Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 12/PID/2016/PT.BJM., tanggal 11 Pebruari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 337/Pid.B/2015/PN Bjb., tanggal 7 Januari 2016, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOOR JANNAH binti HORMANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, akan tetapi apabila dalam waktu 10 (sepuluh) bulan masa percobaan belum habis, Terdakwa melakukan tindak pidana dan mendapat putusan hakim Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pidana tersebut harus dijalani sepenuhnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima uang dari Rahman sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit Mobil Innova DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditandatangani oleh Noor Jannah ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Merk Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T dengan No ka MHFXW42G562070982 Nosin 1TR-6288630 a/n Mardiaonor Risandy;Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2016 dengan Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN Bjb., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Bjb., tanggal 7 Januari 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Martapura sebagaimana Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor W15.U11-250/HK.07/I/2016, tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 18 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Martapura sebagaimana Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor W15.U-U11-250/HK.07/I/2016, tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- V. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Bjb., tanggal 27 Januari 2016 kepada Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15.U11-252/HK..07/I/2016, tanggal 21 Januari 2016 kepada Terdakwa yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-159/BB/Epp.2/11.15, tanggal 24 Nopember 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa Noor Jannah Binti Hormansyah bersama-sama dengan saksi Muhammad Heriyanto Als Anto Bin H. Samsudin ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw. 08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekitar bulan Juni tahun 2014 terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto datang ketempat saksi Saddam dengan tujuan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T milik terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ), selanjutnya saksi Saddam menghubungi saksi Rahmandani yang memberitahukan bahwa terdakwa bersama saksi Muhammad Heriyanto berniat akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Saddam bersama dengan saksi Rahmandani datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto ada mengatakan kepada saksi Rahmandani bahwa mobil tersebut adalah benar milik terdakwa dan untuk surat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan namun mobil tersebut berada dalam penguasaan saksi Agung anggota dari Kepolisian Polres Banjarbaru dikarenakan terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto mempunyai hutang kepada saksi Agung sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah ) dengan jaminan mobil Toyota kijang Innova tersebut sehingga uang gadai sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) yang sudah disepakati antara terdakwa, saksi Muhammad Heriyanto dan saksi Rahmandani akan dibayarkan kepada saksi Agung sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) sehingga dari pernyataan tersebut saksi Rahmandani percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi Rahmandani bersama dengan terdakwa bertemu untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ), selanjutnya saksi Rahmandani, saksi Saddam dan terdakwa datang ketempat saksi Agung untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah ) untuk pelunasan gadai mobil antara terdakwa dengan saksi Agung dan untuk sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- ( tiga juta dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi Agung sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut berada pada saksi Agung dan sisanya sebesar

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) oleh terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto. Selanjutnya setelah pelunasan hutang antara terdakwa dengan saksi Agung telah selesai, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol DA 7490 T tersebut dan diserahkan kepada saksi Rahmandani akan tetapi saat terdakwa menyerahkan mobil tersebut, terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil tersebut saja tidak disertai BPKB seperti yang telah disepakati sebelumnya dan saat itu terdakwa beralasan bahwa masih ada masalah yang harus diurus dengan saksi Agung.

- Bahwa selama  $\pm$  1 (satu) bulan saksi Rahmandani memakai mobil tersebut saksi tidak pernah diberikan BPKB dari mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 saat itu saksi Saddam bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto datang kerumah saksi Rahmandani yang mana saat itu saksi Muhammad Heriyanto menyampaikan kepada saksi Rahmandani bahwa saksi Muhammad Heriyanto mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian perihal mobil yang saksi Rahmandani terima gadainya dari terdakwa adalah mobil yang masih kredit di Pembiayaan dan Karena saksi Rahmandani tidak mau bermasalah dengan pihak lain akhirnya mobil tersebut diserahkan kembali kepada saksi Muhammad Heriyanto dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) juga harus dikembalikan dan saat itu saksi Muhammad Heriyanto mengatakan bahwa mobil tersebut akan di over kreditkan kepihak lain sehingga uang hasil dari over kredit akan diberikan kepada saksi Rahmandani untuk mengganti uang milik saksi Rahmandani yang diserahkan kepada terdakwa. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan oleh saksi Muhammad Heriyanto tidak ada diberikan kepada saksi Rahmandani sampai akhirnya saksi Rahmandani melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.
- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto tersebut, saksi Rahmandani mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;





**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa Noor Jannah Binti Hormansyah bersama -sama dengan saksi Muhammad Heriyanto Als Anto Bin H. Samsudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw. 08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Juni tahun 2014 terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto datang ketempat saksi Saddam dengan tujuan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T milik terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ), selanjutnya saksi Saddam menghubungi saksi Rahmandani yang memberitahukan bahwa terdakwa bersama saksi Muhammad Heriyanto berniat akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Saddam bersama dengan saksi Rahmandani datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto ada mengatakan kepada saksi Rahmandani bahwa mobil tersebut adalah benar milik terdakwa dan untuk surat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan namun mobil tersebut berada dalam penguasaan saksi Agung anggota dari Kepolisian Polres Banjarbaru dikarenakan terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto mempunyai hutang kepada saksi Agung sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah ) dengan jaminan mobil Toyota kijang Innova tersebut sehingga uang gadai sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) yang sudah disepakati antara terdakwa, saksi Muhammad Heriyanto dan saksi Rahmandani akan dibayarkan kepada saksi Agung sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernyataan tersebut saksi Rahmandani percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam tersebut.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi Rahmandani bersama dengan terdakwa bertemu untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ), selanjutnya saksi Rahmandani, saksi Saddam dan terdakwa datang ketempat saksi Agung untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah ) untuk pelunasan gadai mobil antara terdakwa dengan saksi Agung dan untuk sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- ( tiga juta dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi Agung sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut berada pada saksi Agung dan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) oleh terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto. Selanjutnya setelah pelunasan hutang antara terdakwa dengan saksi Agung telah selesai, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol DA 7490 T tersebut dan diserahkan kepada saksi Rahmandani akan tetapi saat terdakwa menyerahkan mobil tersebut, terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil tersebut saja tidak disertai BPKB seperti yang telah disepakati sebelumnya dan saat itu terdakwa beralasan bahwa masih ada masalah yang harus diurus dengan saksi Agung.
- Bahwa selama  $\pm$  1 (satu) bulan saksi Rahmandani memakai mobil tersebut saksi tidak pernah diberikan BPKB dari mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 saat itu saksi Saddam bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto datang kerumah saksi Rahmandani yang mana saat itu saksi Muhammad Heriyanto menyampaikan kepada saksi Rahmandani bahwa saksi Muhammad Heriyanto mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian perihal mobil yang saksi Rahmandani terima gadainya dari terdakwa adalah mobil yang masih kredit di Pembiayaan dan Karena saksi Rahmandani tidak mau bermasalah dengan pihak lain akhirnya mobil tersebut diserahkan kembali kepada saksi Muhammad Heriyanto dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) juga harus dikembalikan dan saat itu saksi Muhammad Heriyanto mengatakan bahwa mobil tersebut akan di

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

over kreditkan kepinhak lain sehingga uang hasil dari over kredit akan diberikan kepada saksi Rahmandani untuk mengganti uang milik saksi Rahmandani yang diserahkan kepada terdakwa. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan oleh saksi Muhammad Heriyanto tidak ada diberikan kepada saksi Rahmandani sampai akhirnya saksi Rahmandani melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto tersebut, saksi Rahmandani mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-159/BB/Epp.2/11/2015, tertanggal 24 Nopember 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOOR JANNAH Binti HORMANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “turut serta melakukan Tindak Pidana Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Kesatu Alternatif
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOOR JANNAH Binti HORMANSYAH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan kota dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima uang dari Rahman sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit Mobil Innova DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditandatangani oleh Noor Jannah ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Merk Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T dengan No ka MHFXW42G562070982 Nosin 1TR-6288630 a/n Mardiaonor Risandy;

Tetap terlampir dalam berkas.

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2016/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 337/Pid.B/2015/PN Bjb., tanggal 7 Januari 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 14 Januari 2016 yang menyampaikan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 337/Pid.B/2015/ PN.Bjb., tanggal 7 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dirasa belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat lainnya sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang serupa. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masih terlalu ringan, bahkan masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar berkenan memutuskan sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NOOR JANNAH binti HORMANSYAH bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO Als ANTO Bin H. SAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw. 08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi RACHMANDANI;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni tahun 2014 terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO datang ke tempat saksi AHMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSADAD dengan tujuan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T milik terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD MUSADAD menghubungi saksi RACHMANDANI yang memberitahukan bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD HERIYANTO berniat akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD MUSADAD bersama dengan saksi RACHMANDANI datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO ada mengatakan kepada saksi RAHAMANDANI bahwa mobil tersebut adalah benar milik terdakwa dan untuk surat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan namun mobil tersebut berada dalam penguasaan sdr. Agung anggota dari Kepolisian Polres Banjarbaru dikarenakan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO mempunyai hutang kepada sdr. Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota kijang Innova tersebut sehingga uang gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sudah disepakati antara terdakwa, saksi MUHAMMAD HERIYANTO dan saksi RACHMANDANI akan dibayarkan kepada sdr. Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga dari pernyataan tersebut saksi RAHMANDANI percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi RACHMANDANI bersama dengan terdakwa bertemu untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi RAHMANDANI, saksi AHMAD MUSADAD dan terdakwa datang ke tempat sdr. AGUNG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan gadai mobil antara terdakwa dengan sdr. AGUNG dan untuk sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUNG sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut berada pada sdr. AGUNG dan sisanya sebesar Rp.

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO;

- Bahwa selanjutnya setelah pelunasan hutang antara terdakwa dengan sdr. AGUNG telah selesai, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol DA 7490 T tersebut dan diserahkan kepada saksi RACHMANDANI akan tetapi saat terdakwa menyerahkan mobil tersebut, terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil tersebut saja tidak disertai BPKB seperti yang telah disepakati sebelumnya dan saat itu terdakwa beralasan bahwa masih ada masalah yang harus diurus dengan sdr. AGUNG;
- Bahwa selama  $\pm$  1 (satu) bulan saksi RACHMANDANI memakai mobil tersebut saksi RACHMANDANI tidak pernah diberikan BPKB dari mobil Toyota Kijang Innova warna hitam;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 saat itu saksi AHMAD MUSADAD bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO datang ke rumah saksi RACHMANDANI yang mana saat itu saksi MUHAMMAD HERIYANTO menyampaikan kepada saksi RACHMANDANI bahwa saksi MUHAMMAD HERIYANTO mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian perihal mobil yang saksi RACHMANDANI terima gadainya dari terdakwa adalah mobil yang masih kredit di Pembiayaan dan Karena saksi RAHMANDANI tidak mau bermasalah dengan pihak lain akhirnya mobil tersebut diserahkan kembali kepada saksi MUHAMMAD HERIYANTO dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) juga harus dikembalikan dan saat itu saksi MUHAMMAD HERIYANTO mengatakan bahwa mobil tersebut akan di-over-kreditkan ke pihak lain sehingga uang hasil dari over-kredit akan diberikan kepada saksi RACHMANDANI untuk mengganti uang milik saksi RACHMANDANI yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa ternyata uang yang dijanjikan oleh saksi MUHAMMAD HERIYANTO tidak ada diberikan kepada saksi RAHMANDANI sampai akhirnya saksi RACHMANDANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO tersebut, saksi RACHMANDANI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah);

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2016/PT.BJM



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 337/Pid.B/2015/PN Bjb, tanggal 7 Januari 2016 yang dimohon banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 337/Pid.B/2015/PN Bjb, tanggal 7 Januari 2016 sebagai bagian dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal baru untuk dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding karena telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan rasa keadilan dan dirasa sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama telah dilakukan penahanan Kota, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 337/Pid.B/2015/PN Bjb, tanggal 7 Januari 2016 dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar penambahan diktum mengenai status tahanan Kota kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 337/Pid.B/2015/ PN Bjb, tanggal 7 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai status tahanan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa NOOR JANNAH binti HORMANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan"
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, akan tetapi apabila dalam waktu 10 (sepuluh) bulan masa percobaan belum habis, Terdakwa melakukan tindak pidana dan mendapat putusan hakim Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pidana tersebut harus dijalani sepenuhnya;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan ;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima uang dari Rahman sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit Mobil Innova DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditandatangani oleh Noor Jannah ;
    - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Merk Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T dengan No ka MHFXW42G562070982 Nosin 1TR-6288630 a/n Mardiaonor Risandy;Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
  7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2016/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 29 PEBRUARI 2016, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H., dan YUSUF, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan HARI SELASA, TANGGAL 15 MARET 2016, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. NORIDA MARIANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUCIPTO, S.H.

YUSUF, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. NORIDA MARIANI, S.H., M.H.